



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR 1 Tahun 2007

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT LAINNYA DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pen delegasian wewenang penetapan pejabat lainnya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jls Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT LAINNYA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang Penetapan Pejabat Lainnya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Kepala SKPD.

Pasal 2

Pejabat lainnya dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas :


- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang diberi wewenang fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
- e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Januari 2007



Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**
Pelaksana Tugas.


RODJIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR1.... SERI NOMOR1.....

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BESERTA LAMPIRAN**

A. RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI PEMUNGUTAN
PENDAPATAN DAERAH, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT BUKTI PENERIMAAN KAS DAN
BUKTI PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH, PEMBANTU
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

KEPALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor ... tanggal tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Pejabat Lainnya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah, Pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah, Pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI Keputusan ini.
- KEDUA** : Masing-masing Pejabat Pelaksana APBD pada SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

KEPALA

.....

TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang di Magelang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang di Magelang;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Magelang di Magelang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang di Magelang;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Magelang di Magelang;
6. Pimpinan Bank Jateng Cabang Magelang di Magelang.

B. Lampiran I Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Lampiran I : Keputusan Kepala
Nomor :
Tanggal :

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO URUT	NAMA NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEPALA

.....



C. Lampiran II Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Lampiran II : Keputusan Kepala

Nomor :

Tanggal :

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007.**

NO URUT	N A M A N I P	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	

KEPALA

.....

D. Lampiran III Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Lampiran III : Keputusan Kepala
Nomor :
Tanggal :

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI
PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO URUT	N A M A N I P	J A E I A T A N	K E T E R A N G A N
1	2	3	4

KEPALA

.....

E. Lampiran IV. Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Lampiran IV : Keputusan Kepala
Nomor :
Tanggal :

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI
PENERIMAAN KAS DAN BUKTI PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO URUT	N A M A N I P	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
1	2	3	4

KEPALA

.....

F. Lampiran V- Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Pembantu Bendahara Penerimaan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Lampiran V : Keputusan Kepala
Nomor :
Tanggal :

**PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO URUT	NAMA NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
			Kasir penerimaan Pembuat dokumen penerimaan

KEPALA

.....

G. Lampiran VI Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Lampiran VI : Keputusan Kepala
Nomor :
Tanggal :

**PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO URUT	N A M A N I P	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
1	2	3	4
			Kasir pengeluaran Pembuat dokumen pengeluaran Pengurusan gaji

KEPALA

.....

